

No: 119/Dirpt/BI/65.

KUTIPAN dari Daftar surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia,-

Djakarta, 20 September 1965.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBATJA : Surat Bupati Kepala Daerah Klaten tanggal 2 Agustus 1965. No. UT 21-47/43/1. Perihal usul pembukaan Sekolah Teknik di Djatinom dan Kebonarum.

MENIMBANG BAHWA: 1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah Pendidikan Teknik ;
2. Sjarat yang diperlukan untuk penjielenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi ;
3. Sesuai dengan rentjana perluasan pendidikan pengajaran dari Departemen P.D.dan K. khusus mengenai pendidikan teknik ;
4. Perlu adanya penjesuaian pendidikan teknik dengan plan pembangunan Nasional Semester Berrentjana menurut ketentuan M.P.R.S. tahun 1960 ;

MENGINGAT

1. Undang2 Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan serta rentjana pemerintah untuk mengusahakan dan menjelenggarakan sistim pengajaran Nasional ;
2. Undang2 No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah lanjutan negeri ;
3. Surat Keputusan Menteri P.P.dan.K. tgl 24-1-1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia ;
4. Pasal 11 aturan peralihan Undang2 Dasar 1945 ;
5. Surat putusan Menteri P.P.danK. tgl. 14-12-1960 No. 109751/UU pasal 16 tugas Djawatan Pendidikan Teknik ;
6. a. Surat Keputusan Menteri P.D.dan.K. tgl. 7-2-1964 No. 3/Djapt/BI/64 ;
b. Surat Keputusan Menteri P.D.dan.K. tgl. 23-10-1964 No. 117/1964 jo 28695.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1965 dibuka Sekolah Teknik di Djatinom dan Kebonarum, dengan djurusan seperti Daftar terlampir ;
dengan tjatatan bahwa :

- a. Pimpinan guru2 dan tata Usaha ditetapkan kemudian atas usul I.P.T. yang bersangkutan ;
- b. Gedung/ruangan beserta perlengkapannya diusahakan atas kerdja sama dengan panitia setempat ;
- c. Biaya penjielenggaraan tersebut untuk 1965 dan seterusnya dibebankan pada mata anggaran pendapatan Departemen P.D.dan.K.



Sesuai dengan Buku Daftar tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
Kepala Direktorat Pendidikan Teknologi.

(P A R D J I M I N) WK.

TAMBAHAN DISAMPAIKAN KEMUDA :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan di Jakarta.
4. Tesauri Negara Dept. Urusan P3 di Jakarta.
5. Kantor Bendahara Negara (K.B.P.N.) di Jakarta.
6. DPR RI KOMISI C di Jakarta.
7. Direktorat Gedung Negara di Jakarta.
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran di Jakarta. 2x
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Jawa Tengah di Semarang.
10. Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP) di Jakarta/Semarang.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Klaten.
12. Dinas PU dan T. Bati II di Klaten.
13. Perwakilan Departemen P.D. dan K. di Semarang.
14. Inspeksi Pendidikan Teknik di Semarang.
15. Departemen Olah Raga di Jakarta. 5x
16. Departemen P.D. dan K. di Jakarta:
 - a. Biro Urusan Dalam dan Luar Jawa. 5x.
 - b. Biro Statistik, Publikistik dan Dokumentasi. 5x.
 - c. Biro Administrasi Pegawai CI. 5x.
 - d. Biro Keuangan. 5x.
 - e. Biro Pengawas Keuangan. 5x
 - f. Biro Urusan Sokongan. 2x.
 - g. Biro Hukum dan Perundang-undangan. 5x
 - h. Biro Perbekelan. 5x.
 - i. Biro Bangunan. 5x.
17. Direktorat Pendidikan Dasar dan Prasekolah di Jakarta. 2x
18. Direktorat Pendidikan Kejuruan. di Jakarta. 2x.
19. Direktorat Pendidikan Umum di Jakarta. 2x.
20. Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga di Jakarta. 2x.
21. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta. 2x.
22. Semua Inspektorat pada Direktorat Pendidikan Teknologi di Jakarta. 5x.
23. Ormas Guru dan Pekerja Pendidikan yang memerlukan di Jakarta. 5x.
24. A r s i P.

ar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Klaten	24.	ST Neg. Jatinom	Kec. Jatinom Klaten	SMP Neg. Jatinom Klaten	Kec. Katinom Klaten	Surakarta	
		25.	ST Neg. Kebonarum Klaten	Kec. Kebonarum Klaten	SMP Neg. Kebonarum Klaten	Kec. Kebonarum Klaten	Surakarta	
		26.	ST Neg. Manisrenggo	Darukan Manisrenggo Klaten	SMP Neg. Manisrenggo	Darukan Manisrenggo Klaten	Surakarta	
		27.	ST Neg. III Pedan	Mungguny Kec. Karangdowo, Klaten	SMP Neg. II Karangdowo	Mungguny Kec. Karangdowo, Klaten	Surakarta	
		28.	ST Neg. II Pedan	Jl. Pahlawan No. 1, Pedan Klaten	SMP Neg. Cawas	Gombang Cawas, Klaten	Surakarta	
		29.	SMP Neg. Klaten	Jl. Merapi Klaten	SMP Neg. Karangnongko Klaten	Kec. Karangnongko, Klaten	Surakarta	
	Kab. Boyolali	30.	SMP Neg. Boyolali	Karanggeneng Boyolali	SMP Neg. IV Boyolali	Karanggeneng Boyolali	Surakarta	
		31.	SMP Neg. Sambi	Sambi, Pos Banyudono, Boyolali	SMP Neg. Sambi	Sambi, Pos Banyudono Boyolali	Surakarta	
		32.	SMP Neg. Sawit Boyolali	Kec. Sawit Boyolali	SMP Neg. II Sawit	Kec. Sawit, Boyolali	Surakarta	
		33.	SMP Neg. Juwangi	Juwangi Boyolali	SMP Neg. Juwangi	Juwangi, Boyolali	Surakarta	
		34.	ST Neg. II Boyolali	Jl. Terbabu Boyolali	SMP Neg. II Banyudono	Kec. Banyudono Boyolali	Surakarta	
		35.	ST Neg. Ampel	Candi, Kec. Ampel Kab. Boyolali	SMP Neg. II Ampel	Candi, Kec. Ampel	Surakarta	36. 5...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Liro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

(Salinan sesuai dengan aslinya)
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

